

Analisis Yuridis Penolakan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perkara Percobaan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot)

ABSTRACT

The research findings show that children in conflict with the law are influenced by, among other factors, social environment and weak family supervision. Meanwhile, the public prosecutor's rejection of the BAPAS recommendation was based on the view that the child's violation of the law was considered serious enough to warrant imprisonment. The public prosecutor's actions ultimately raise questions about the commitment to restorative justice and the principle of the child's best interests. Therefore, it is hoped that the public prosecutor will pay more attention to the BAPAS Community Research as an important instrument in realizing justice that supports child protection. It is recommended that the implementation of the Juvenile Criminal Justice System be reviewed, particularly regarding the limitations of diversion, which have tended to be rigid. Flexibility is needed so that diversion can still be considered in serious cases, as long as the child still shows potential for development. Furthermore, the role of the BAPAS Community Research Report should be strengthened so that it has a real impact on the legal process, and does not simply become an administrative formality. Furthermore, synergy between law enforcement officials must be further strengthened, through strengthening shared understanding and involving mediators from the outset of case handling. This way, child protection, respect for victims' rights, and fair law enforcement can be carried out in a balanced manner.

Keywords: Recommendation Rejection, BAPAS, Restorative Justice, Children

ABSTRAK

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa anak berhadapan dengan hukum antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Sementara itu, penolakan rekomendasi BAPAS oleh JPU didasarkan pada pandangan bahwa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sudah tergolong berat sehingga perlu dijatuhi pidana penjara. Tindakan JPU tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang komitmen terhadap penerapan keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh sebab itu, ke depan diharapkan JPU lebih memperhatikan Litmas BAPAS sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada perlindungan anak. Disarankan agar penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau kembali, terutama mengenai batasan diversi yang selama ini cenderung kaku. Perlu ada fleksibilitas agar diversi tetap bisa dipertimbangkan dalam kasus yang tergolong berat, selama anak masih menunjukkan potensi untuk dibina. Selain itu, peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS sebaiknya diperkuat agar memiliki pengaruh nyata dalam proses hukum, dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif saja. Kemudian sinergitas antara aparat penegak hukum harus diperkuat lagi, melalui penguatan pemahaman bersama dan pelibatan mediasi sejak awal penanganan perkara. Dengan begitu, perlindungan terhadap anak, penghormatan terhadap hak korban, dan penegakan hukum yang adil dapat berjalan secara seimbang.

Kata Kunci: Penolakan Rekomendasi, BAPAS, Keadilan Restoratif, Anak.

PENDAHULUAN

Anak-anak memegang peranan sangat penting dalam melanjutkan cita-cita pembangunan nasional. Dengan demikian penting untuk memberikan proteksi terhadap perkembangan anak sehingga mereka dapat tumbuh secara maksimal dalam aspek fisik, psikis, dan sosial. Namun, dalam realitasnya anak kerap dihadapkan pada situasi rentan seperti lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi keluarga, hingga kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua.

Kondisi-kondisi ini sering menjadi faktor pendorong anak untuk terlibat dalam perbuatan melawan hukum, sehingga mereka berstatus sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sebagai wujud perlindungan khusus bagi anak, Pemerintah telah membentuk kerangka hukum yang lebih sesuai dan humanis melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap berhak memperoleh perlindungan selama proses peradilan berlangsung. Dengan adanya UU SPPA, pendekatan keadilan restoratif menjadi prioritas. Pendekatan ini merupakan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog antara pelaku, korban, serta lingkungan sosial mereka guna mencapai solusi yang dianggap adil bersama.

Penerapan prinsip ini diharapkan mencakup seluruh rangkaian proses peradilan anak, dari tahap penyidikan dan penuntutan, bahkan jika kesepakatan diversi tidak berhasil dicapai. Menurut Agus Surono aparat penegak hukum wajib

memahami latar belakang sosial dan psikologis anak agar mampu merumuskan langkah-langkah pembinaan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, bukan hanya sekadar menjatuhkan sanksi pidana (Surono, 2016).

Menurut konteks ini Balai Pemasarakatan (BAPAS) berperan sebagai institusi kunci melalui perannya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Balai Pemasarakatan (BAPAS) bertugas untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Tujuannya adalah mendalami profil anak, kondisi sosial-psikologisnya, serta faktor risiko dan protektif yang memicu anak untuk berkonflik dengan hukum.

Data tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah rekomendasi terkait pembinaan anak. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat merumuskan tuntutan. Akhmad Gazali menyatakan bahwa Litmas berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam peradilan anak, sebab memuat sisi kemanusiaan dan kebutuhan pembinaan anak yang sering kali terabaikan dalam dokumen formal perkara pidana (Gazali, 2017).

Selain itu menurut Barda Nawawi Arief Litmas BAPAS merupakan komponen esensial dalam peradilan pidana anak dan harus diperhatikan sungguh-sungguh agar hak anak selama proses hukum terpenuhi dan pembinaan anak lebih diutamakan (Nawawi, 2017). Walaupun begitu dalam praktiknya rekomendasi pembinaan anak dari BAPAS justru sering diabaikan bahkan ketika Litmas tidak merekomendasikan diversifikasi melainkan pembinaan non-punitif di luar lembaga pemsarakatan.

Fenomena ini tampak dalam kasus di Kejaksaan Negeri Pringsewu yang melibatkan anak berinisial T.A. bin I. Bersama rekannya Berlian Primatami, anak tersebut diduga melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan di Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, pada 29 Juli 2023. Dalam peristiwa tersebut, Berlian berperan masuk ke dalam warung untuk mengambil barang, sementara T.A. mengawasi situasi di luar. Saat aksi mereka diketahui pemilik warung, Berlian melakukan kekerasan menggunakan senjata

tajam hingga akhirnya diamankan warga, sedangkan T.A. sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap pada 6 Mei 2024 dan mengakui keterlibatannya.

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 3.000 anak berhadapan hukum di seluruh Indonesia, dan sekitar seperempatnya tetap berakhir di Lembaga Pemasyarakatan meski Balai Pemasyarakatan telah merekomendasikan pembinaan di luar lembaga.

Selain itu, dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 mencatat bahwa dalam banyak kasus, rekomendasi BAPAS sering kali diabaikan sehingga anak tetap menjalani proses pidana formal hingga berakhir di penjara. Belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak adalah indikasi dari sistem peradilan pidana anak saat ini.

Sebagai pertimbangan utama hasil Litmas, BAPAS Kelas II Pringsewu merekomendasikan agar anak tersebut mendapat pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, mengingat anak berasal dari keluarga kurang utuh, menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung, dan menyesali perbuatannya. Namun, Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara dan tidak memperhatikan pembinaan alternatif sebagaimana disarankan BAPAS.

Sikap JPU yang mengabaikan rekomendasi BAPAS tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana Litmas BAPAS memiliki kekuatan hukum dalam memengaruhi tuntutan, sekaligus apakah penolakan itu sesuai prinsip kepentingan terbaik anak dan tujuan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Selain itu, perlu dikaji secara lebih mendalam alasan dan dasar pertimbangan yuridis JPU dalam menolak pembinaan anak di luar lembaga pemasyarakatan, terutama dalam konteks peran Jaksa sebagai salah satu aktor kunci peradilan pidana anak yang seharusnya menjunjung prinsip kepentingan terbaik anak sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan hukum (Atmasasmita, 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ganda yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Kedua pendekatan ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah dan memahami berbagai ketentuan hukum tertulis yang mengatur sistem peradilan pidana anak terutama yang berkaitan dengan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan pelaksana lainnya termasuk literatur hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot sebagai objek utama analisis dari sudut pandang yuridis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris untuk menggali informasi faktual mengenai penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, terutama menyangkut praktik penolakan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) oleh Jaksa Penuntut Umum. Informasi diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidangnya, seperti Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, serta praktisi hukum anak lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap alasan-alasan hukum maupun non-hukum yang melatarbelakangi penolakan rekomendasi tersebut, serta menilai dampaknya terhadap jaminan perlindungan hak anak dalam proses penegakan hukum.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis kegiatan, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Data penelitian dihimpun dari berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang saling melengkapi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dari berbagai literatur dengan cara membaca, menelaah, mengutip serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penghentian, dan Pembatalan Pendampingan serta Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot sebagai objek utama kajian yuridis dalam penelitian ini.

B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi, di antaranya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pelaksana lainnya. Di samping itu, data sekunder juga mencakup dokumen resmi berupa putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, serta bahan-bahan ilmiah seperti buku literatur hukum, artikel jurnal, dan karya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan peranan Balai Pemasyarakatan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber referensi tambahan yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, artikel ilmiah, laporan berita dari media cetak maupun daring, serta informasi dari sumber elektronik yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan

fungsi Balai Pemasyarakatan dalam proses hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

2. Data Primer

Informasi yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan penelitian di suatu lapangan dengan melakukan interaksi dengan pihak - pihak yang terkait dengan objek kajian merupakan pengertian dari Data Primer. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data sekunder, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab

Penelitian ini menyajikan analisis berdasarkan data empiris melalui wawancara mendalam dengan tiga pihak kunci dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu yaitu Penyidik Polsek Pringsewu Kota, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Pringsewu. Wawancara difokuskan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta praktik penanganan perkara anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Anak T.A. bin I. dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan pendekatan penanganan yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan data dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor:24/Litpol/KA/V/2024 dan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Theo Krishnanda serta Penyidik Polsek Pringsewu Bripka Muhammad Dani, ditemukan beberapa faktor penyebab utama:

1. Faktor Lingkungan Sosial dan Pengaruh Teman Sebaya yang Negatif

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Theo Krishnanda, keterlibatan Anak T.A. dalam tindak pidana ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan ajakan teman sebaya, khususnya Berlian Primatami. Litmas secara eksplisit menyatakan bahwa Anak T.A. tidak merencanakan aksi pencurian secara mandiri melainkan "hanya ikut karena diajak oleh rekannya, Berlian." Hal ini menunjukkan kerentanan anak terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan, di mana keputusan untuk melakukan tindak pidana seringkali bukan berasal dari inisiatif pribadi melainkan tekanan atau ajakan kelompok. Meskipun T.A. dalam kronologis yang dicatat Litmas hanya berperan sebagai pengawas situasi di luar warung, keterlibatannya dalam rencana kejahatan yang diprakarsai oleh temannya menunjukkan dampak signifikan dari lingkungan pergaulan.

2 Faktor Keluarga dan Lemahnya Pengawasan

Dari wawancara lanjutan Theo Krishnanda menerangkan, kondisi keluarga Anak T.A. juga menjadi faktor signifikan. Hasil Litmas menggambarkan T.A. berasal dari keluarga yang mengalami ketidakstabilan struktural, di mana orang tuanya bercerai pada tahun 2013 dan ibunya menikah lagi namun kembali bercerai pada tahun 2016. Kondisi "broken home" ini seringkali berkorelasi dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan yang optimal dari orang tua. Meskipun orang tua T.A. "siap mengasuh kembali anaknya" dan berharap T.A. mengambil pelajaran, riwayat perceraian dan ketidakstabilan keluarga dapat menciptakan kekosongan emosional dan pengawasan yang kurang memadai, menjadikan anak lebih rentan terhadap pengaruh luar yang negatif dan pergaulan yang berpotensi melanggar hukum.

3. Faktor Ekonomi dan Beban Tanggung Jawab Dini

Dalam wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Theo Krishnanda juga menerangkan aspek ekonomi turut berkontribusi pada kerentanan Anak T.A. Data Litmas dan wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pendidikan formal T.A. hanya berlangsung hingga kelas dua SMP dan terhenti karena alasan biaya. Di usia yang masih sangat muda T.A.

sudah menikah siri dan memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga dengan pekerjaan serabutan sebagai buruh kasar tanpa penghasilan tetap. Pembimbing Kemasyarakatan Theo Krishnanda menegaskan "Secara ekonomi, anak ini masuk kategori rentan. Ia memikul beban keluarga di usia muda. Tidak bisa dilihat semata-mata dari perbuatannya, tetapi dari latar belakang hidup yang sulit." Beban ekonomi yang berat di usia dini dapat mendorong anak untuk mencari jalan pintas, termasuk terlibat dalam tindak pidana, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup.

4. Karakteristik Individual dan Potensi Rehabilitasi

Berdasarkan keterangan wawancara dari Penyidik Polsek Pringsewu Bripta Muhammad Dani, walaupun terlibat tindak pidana Litmas mencatat bahwa T.A. baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak memiliki riwayat kenakalan. Ia juga menunjukkan penyesalan mendalam dan bersikap kooperatif selama proses asesmen, menyatakan "saya menyesali perbuatan tersebut dan berharap dapat kembali berkumpul dengan keluarga." Karakteristik ini, yang juga diakui oleh Penyidik Bripta Muhammad Dani yang walaupun dengan catatan keterlibatan T.A. aktif, menunjukkan bahwa T.A. memiliki potensi rehabilitasi yang tinggi. Namun, potensi ini berbenturan dengan fakta tindak pidana yang melibatkan kekerasan dan kerugian korban.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab Anak T.A. berhadapan dengan hukum merupakan kombinasi kompleks antara pengaruh eksternal seperti lingkungan sosial dan pergaulan, kondisi internal keluarga yang mana kurangnya pengawasan dan ketidakstabilan), serta tekanan ekonomi. Pemahaman atas faktor-faktor ini sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya melihat perbuatan pidananya, tetapi juga latar belakang komprehensif anak, sejalan dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam UU SPPA.

Oleh karena itu dari sudut pandang yuridis, identifikasi faktor-faktor ini menegaskan bahwa penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada aspek legal-formal tindak pidana, melainkan

harus mengintegrasikan dimensi sosiologis dan psikologis anak sebagai subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus sesuai amanat Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 UU SPPA. Pendekatan menyeluruh ini menjadi fundamental untuk mewujudkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta mencegah residivisme, yang merupakan esensi dari sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan.

Pertimbangan dan dasar yuridis

Keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menolak rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam perkara tindak pidana anak atas nama T.A. bin I. menjadi titik balik yang mengubah arah penanganan dari pendekatan pembinaan ke proses pidana formal, Rekomendasi BAPAS yang disusun berdasarkan asesmen sosial dan psikologis, sebenarnya mengusulkan pembinaan di luar penjara.

Namun, JPU memilih untuk tetap menuntut secara formal dengan alasan berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan korban. Oleh karena itu, analisis ini akan meninjau apakah pertimbangan JPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU SPPA, seperti perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik anak. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana kewenangan JPU dijalankan, serta apakah pendekatannya masih sejalan dengan semangat pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak.

Rekomendasi dasar pertimbangan berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Pringsewu, Theo Krishnanda selaku penyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor: 24/Litpol/KA/V/2024 sekaligus dokumen fundamental yang merekomendasikan penanganan Anak T.A. di luar lembaga pemasyarakatan. BAPAS, melalui Litmas, merekomendasikan Pelayanan Masyarakat di Bapas Kelas II Pringsewu sebagai bentuk pembinaan. Dasar rekomendasi ini sangat kuat dan sistematis yaitu:

1. Potensi Rehabilitasi dan Reintegrasi Tinggi

Inti dari rekomendasi BAPAS adalah keyakinan akan tingginya potensi T.A. untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat tanpa harus dipenjara. PK Theo Krishnanda secara lugas menyampaikan hal ini dalam wawancara “Anak ini justru menunjukkan keinginan untuk berubah. Kami melihat peluang rehabilitasi yang tinggi.”

Kutipan tersebut menjadi poin penting karena memperlihatkan bahwa BAPAS tidak hanya menilai tindak pidana, melainkan juga karakter intrinsik T.A. setelah kejadian. Penilaian ini berdasarkan hasil Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) yang dilakukan oleh PK, yang menjadi dasar ilmiah bagi rekomendasi mereka. Theo Krishnanda menambahkan bahwa indikator utama kesiapan anak untuk dibina di luar Lapas adalah "kesiapan orang tua dalam mengawasi dan kesiapan tempat didalam melakukan pembinaan di luar penjara."

2. Penyesalan Mendalam dan Sikap Kooperatif

Dari wawancara dengan Theo Krishnanda yang menerangkan Litmas secara kongkrit mencatat bahwa T.A. menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses wawancara. T.A. sendiri menyatakan, "saya menyesali perbuatan tersebut dan berharap dapat kembali berkumpul dengan keluarga." Penyesalan tulus ini ditambah sikap kooperatifnya menunjukkan kesadaran atas kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, hal ini menjadi fondasi bagi keberhasilan pembinaan di luar lembaga.

3. Ketiadaan Sifat Kekerasan Melekat dan Status Pelaku Baru

Salah satu poin paling utama wawancara Theo Krishnanda dalam Litmas yang telah dilakukan adalah penegasan bahwa tidak ada indikasi sifat kekerasan yang melekat pada diri T.A. Ini sangat penting karena kasus ini melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku utama yaitu teman T.A. Implikasinya, peran T.A. sebagai pengawas tidak melibatkan kekerasan langsung, membedakannya dari pelaku utama. Selain itu, status T.A. sebagai pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana semakin memperkuat argumen bahwa ia bukan residivis dan lebih rentan terhadap dampak negatif pemenjaraan.

4. Dukungan Keluarga dan Kondisi Sosial-Ekonomi Rentan

Theo Krishnanda mengungkapkan dalam wawancara lanjutan bahwa T.A. adalah tulang punggung keluarga dan telah menikah dengan pekerjaan serabutan. Meskipun orang tua kecewa, mereka "siap mengasuh kembali anaknya" dan berharap T.A. mengambil pelajaran. Dukungan keluarga ini vital bagi proses pembinaan di masyarakat. Theo Krishnanda menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terhentinya pendidikan T.A. yang menempatkannya dalam kondisi rentan. Ia memikul beban keluarga di usia muda. Tidak bisa dilihat semata-mata dari perbuatannya, tetapi dari latar belakang hidup yang sulit. BAPAS berargumen bahwa pembinaan di luar Lapas memungkinkan T.A. untuk tetap berinteraksi sosial dan ekonomis, meminimalkan risiko stigma dan potensi residivisme yang bisa timbul dari pemenjaraan.

Dengan demikian, rekomendasi dari BAPAS agar T.A. menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan khususnya melalui pelayanan masyarakat, memiliki landasan yang kuat. Berdasarkan hasil penilaian menyeluruh terhadap kondisi anak yang menunjukkan potensi besar bagi perubahan positif dari terlihatnya sikap T.A. yang menunjukkan penyesalan, kooperatif selama proses, tidak ada kecenderungan perilaku kekerasan, serta merupakan pelaku tindak pidana pertama kali. Selain itu T.A. juga mendapat dukungan penuh dari keluarga dan kondisi sosial serta ekonomi yang rentan turut menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semangat keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kemudian di balik rekomendasi BAPAS, JPU dan Penyidik memiliki perspektif yang berbeda, lebih menitikberatkan pada fakta hukum serta dampak konkret dari perbuatan yang dilakukan. Penolakan JPU pada keterangan wawancara dengan Muhammad Adhe Damara Kardinal Putra selaku Jaksa

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam menolak rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam perkara anak atas nama T.A. bin I. dan tetap mengajukan tuntutan pidana penjara, didasarkan pada penilaian secara menyeluruh serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Sikap ini mencerminkan penerapan asas Dominus Litis, yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara dengan kewenangan penuh dalam menentukan arah penuntutan. Dalam kapasitas tersebut, jaksa tidak hanya menjalankan proses administratif perkara, tetapi juga melakukan evaluasi objektif terhadap apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau pendekatan alternatif lain.

Sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana, jaksa menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keputusan untuk tetap melanjutkan penuntutan, meskipun terdapat rekomendasi pembinaan dari BAPAS, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan pemenuhan keadilan bagi korban dan menjaga kepentingan masyarakat secara luas.

1. Asas Dominus Litis dan Kewenangan Penilaian Profesional Jaksa

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menempati posisi penting sebagai pihak yang mengendalikan proses penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas Dominus Litis, yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara perlu dilanjutkan ke pengadilan atau cukup diselesaikan melalui pendekatan lain. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang menyebut jaksa sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas menuntut dan melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 14 huruf b KUHAP memberi dasar hukum bagi jaksa untuk menyusun surat dakwaan, yang mencerminkan ruang penilaian profesional dalam merumuskan strategi penuntutan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tersedia.

Dalam perkara anak, termasuk kasus atas nama T.A. bin I., jaksa memiliki kewajiban yuridis untuk mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA. Namun demikian, rekomendasi dalam Litmas tidak bersifat mengikat secara hukum. Jaksa tetap memiliki ruang untuk melakukan penilaian sendiri berdasarkan fakta hukum yang objektif dan menyeluruh. Hal ini ditegaskan langsung oleh Muhammad Adhe Damara Kardinal Putra Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Pringsewu, yang dalam wawancara menyatakan: "Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mewajibkan Jaksa mempertimbangkan hasil Litmas, namun ketentuan ini bersifat prosedural, bukan menentukan isi tuntutan. Jaksa tetap memiliki kewenangan penuh sebagai asas Dominus Litis (pengendali perkara) untuk menyusun tuntutan berdasarkan fakta hukum pada berkas perkara dan di dalam persidangan yang terbukti di pengadilan."

Lebih lanjut, JPU menyatakan bahwa "Tuntutan pidana tetap diajukan secara proporsional demi kepentingan hukum, korban, dan masyarakat." Pernyataan ini menggarisbawahi peran jaksa sebagai Dominus Litis mencakup tanggung jawab untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan keadilan bagi korban dan masyarakat. Meskipun rekomendasi BAPAS mengarah pada pembinaan di luar pemasyarakatan, JPU tetap memilih untuk menuntut pidana karena berdasarkan penilaiannya, perkara ini memenuhi unsur tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, serta tidak adanya perdamaian dengan korban menjadi persyaratan utama dalam proses diversifikasi menurut Pasal 7 UU SPPA.

2. Fakta Yuridis, Pembuktian, dan Batasan Yuridis Diversi

Penolakan JPU terhadap rekomendasi BAPAS dan keputusan untuk menuntut pidana penjara didasarkan oleh fakta yuridis yang terungkap selama proses penyidikan, persidangan, dan batasan hukum yang tegas terhadap pelaksanaan diversifikasi seperti:

a. Keterlibatan Anak dan Dampak Tindak Pidana

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasar pada fakta hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif Anak T.A. bin I. dalam tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Meskipun peran T.A. dalam kejadian terbatas sebagai pengawas situasi di luar warung saat rekannya, Berlian Primatami, melakukan kekerasan fisik terhadap korban, JPU menilai bahwa T.A. tetap memiliki andil penting sebagai pelaku bersama (co-perpetrator) dalam kejahatan tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam Surat Dakwaan (P-29) yang menyatakan bahwa "Anak T.A. bin I. mengakui telah melakukan pencurian bersama Saksi Berlian Primatami Bin Haji Ustami." Keterangan ini memperkuat penilaian bahwa T.A. ikut merencanakan dan mengetahui maksud dari tindakan tersebut. Keterlibatannya juga dianggap turut menyebabkan kerugian fisik yang dialami korban, sebagaimana tertulis dalam Surat Tuntutan Pidana (P-42) pada bagian "Akibat yang ditimbulkan luka" serta "Keadaan yang Memberatkan bahwa perbuatan Anak merugikan orang lain."

Dalam keterangannya, JPU menyatakan:

"Tuntutan pidana diajukan karena korban mengalami luka, belum ada perdamaian, dan korban masih menuntut keadilan. Dalam konteks seperti ini, kami harus memastikan keadilan bagi korban tetap terpenuhi. Rekomendasi BAPAS penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri."

Pernyataan ini memperjelas bahwa dalam kasus yang melibatkan kekerasan dan belum adanya pemulihan hubungan dengan korban, tuntutan pidana formal dianggap sebagai langkah yang lebih proporsional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

b. Ancaman Pidana yang Melebihi Batas Diversi

Diversi dalam perkara T.A. secara hukum tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana yang dikenakan melebihi batas maksimal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yakni 7 tahun. T.A. dijerat dengan Pasal 365 ayat (2) KUHP, yang memuat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kondisi ini menjadi dasar yuridis kuat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan

perkara ke tahap peradilan. Sebagaimana ditegaskan oleh JPU "Ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, sehingga secara normatif, diversi tidak dapat diterapkan meskipun kami memahami pentingnya perlindungan anak."

c. Keadilan, Kepentingan Korban, dan Konsistensi Penegakan Hukum

Dalam menentukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan prinsip keadilan secara menyeluruh, tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Luka yang dialami korban serta ketiadaan penyelesaian damai menjadi dasar bahwa pidana penjara diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. JPU menegaskan bahwa "Perlindungan terhadap anak penting, tetapi tidak boleh mengabaikan hak korban atas keadilan." Selain itu karena pelaku utama Berlian Primatami turut diproses dalam perkara yang terpisah dengan tuntutan pidana, maka penuntutan terhadap T.A. perlu disesuaikan untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum. Perlakuan yang berbeda terhadap pelaku yang memiliki keterlibatan serupa berisiko menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Menurut JPU, pidana penjara dalam konteks ini juga berfungsi sebagai efek jera dan bentuk perlindungan sosial terhadap potensi pengulangan tindak pidana serupa.

d. Fakta Pemberat yang Terungkap di Persidangan dan Proses Penyidikan

Selama proses penyidikan dan pembuktian di persidangan, ditemukan beberapa fakta baru yang memperkuat penilaian JPU untuk menolak rekomendasi BAPAS. Pertama, Anak T.A. sempat melarikan diri ke Ulu Belu setelah mengetahui rekannya Berlian tertangkap, sebelum akhirnya ditangkap di rumahnya pada 6 Mei 2024 sesuai Dokumen Litmas No:24/Litpol/KA/V/2024 dan resume pada berkas perkara No: B/ 190/V/2024/ Reskrim. Tindakan melarikan diri ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya menghindari proses hukum, yang secara umum dianggap sebagai faktor memberatkan. Kedua, dalam Surat Tuntutan Pidana P-42, salah satu keadaan yang memberatkan adalah bahwa Anak T.A. "berbelit-belit di persidangan." Sikap ini dapat mengurangi penilaian kooperatif anak di mata penegak hukum dan memperkuat persepsi perlunya pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas. Fakta-fakta ini, meskipun tidak secara langsung terkait

dengan unsur pidana pokok, memberikan bobot tambahan dalam pertimbangan JPU untuk memastikan akuntabilitas dan efek jera.

Keadilan, kepentingan korban, dan konsistensi penegakan hukum tersebut menjadi dasar konkrit Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan prinsip keadilan secara menyeluruh, tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Luka yang dialami korban serta ketiadaan penyelesaian damai menjadi dasar bahwa pidana penjara diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Muhammad Adhe Damara Kardinal Putra selaku Jaksa Penuntut Umum menegaskan "Perlindungan terhadap anak penting, tetapi tidak boleh mengabaikan hak korban atas keadilan." Selain itu, konsistensi penegakan hukum juga menjadi pertimbangan, mengingat pelaku utama Berlian Primatami juga diproses secara terpisah.

Dari uraian penanganan perkara Anak T.A. yang sudah di analisis, meskipun Balai Pemasyarakatan merekomendasikan pembinaan non-pemidanaan berdasarkan potensi rehabilitasi dan latar belakang rentan anak, Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan dominus litis sesuai Pasal 14 huruf b KUHAP, menolak rekomendasi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada fakta hukum yang memberatkan, yaitu keterlibatan T.A. sebagai co-perpetrator dalam percobaan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka fisik pada korban, ketiadaan perdamaian dan restitusi dengan korban, serta ancaman pidana Pasal 365 ayat (2) KUHP (12 tahun) yang secara mutlak melebihi batas diversi 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Selain itu sikap T.A. yang dinilai tidak kooperatif di persidangan dan kebutuhan menjaga konsistensi penegakan hukum turut menjadi pertimbangan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa keputusan JPU meskipun secara formal legal dan konsisten dengan batasan normatif UU SPPA serta hak korban, secara substantif memperlihatkan ketegangan antara semangat keadilan restoratif dan cara pandang hukum pidana yang terlalu berpegang pada aturan tertulis, yang pada akhirnya membatasi implementasi komprehensif prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus-kasus serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mendalam Bab sebelumnya terhadap penanganan perkara Anak T.A. pada perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Anak T.A. dalam perkara percobaan pencurian dengan kekerasan, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung khususnya pengaruh negatif dari teman lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, serta tekanan ekonomi yang menjadikannya sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, menunjukkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kondisi ini menegaskan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak sebagaimana tercermin dalam asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf a UU SPPA tidak dapat dicapai semata-mata melalui pendekatan hukum yang bersifat represif. Sebaliknya, diperlukan intervensi hukum yang mampu menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan anak, agar potensi terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) dapat dicegah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat SPPA yang mendorong agar proses peradilan pidana terhadap anak mengedepankan langkah-langkah non-pemidanaan selama hal tersebut memungkinkan secara hukum.

2. Pertimbangan dan dasar yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menolak rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada tahap penuntutan dalam perkara Anak T.A. secara yuridis mencerminkan ketegangan fundamental antara idealisme keadilan restoratif dan pendekatan hukum pidana yang kaku terlalu berorientasi pada aturan formal dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keputusan JPU, yang didasarkan pada kewenangan dominus litis sesuai Pasal 14 huruf b KUHP, secara sah menolak diversi karena ancaman pidana Pasal 365 ayat (2) KUHP (12 tahun) jauh melebihi batas 7 tahun yang disyaratkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, serta ketiadaan perdamaian dan restitusi dengan korban. Selain itu, fakta-fakta memberatkan seperti keterlibatan T.A. sebagai co-perpetrator yang melukai korban, sikap berbelit-belit di persidangan pada dokumen Surat Tuntutan (P-42), dan upaya melarikan diri saat penyidikan,

memperkuat justifikasi JPU. Secara substantif, penolakan ini menyoroti bahwa SPPA belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai ultimum remedium dalam kasus tindak pidana berat, di mana akuntabilitas pidana dan hak korban seringkali mendominasi semangat rehabilitasi sehingga anak tetap terdorong ke dalam sistem peradilan formal dengan konsekuensi jangka panjang yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Surono. 2013. Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Akhmad Gazali. 2015. Diversi dan Restorative Justice: Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

A. S. L. Salim. 2017. Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek. Pustaka Setia, Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2011. Problematika Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Kencana, Jakarta.

-----, 2013. Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana. Kencana, Jakarta.

-----, 2017. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenadamedia Group, Jakarta.

Herzberg. 1987. Strafrechtliche Reaktionen im Sozialstaat. Fischer, Frankfurt.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. ke-7). Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

-----, 2002. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Alumni, Bandung.

-----, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Romli Atmasasmita. 2015. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Sudarto. 1990. *Hukum dan Hukum Pidana (Cetakan ke-5)*. Alumni, Jakarta.

Sri Soesilowati. 2014. *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.

B. Undang-undang dan peraturan lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (sebagai dasar berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP), sebagaimana berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPP).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penghentian, dan Pembatalan Pendampingan serta Penelitian Kemasyarakatan oleh PK dan APK.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. Pedoman Penyusunan Litmas Anak.

C. Sumber lainnya

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. Pedoman Penyusunan Litmas Anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Kejaksaan Negeri Pringsewu. 2024. Data observasi awal terhadap perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (T.A. bin I.). Hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, Mei 2024.

Pengadilan Negeri Kota Agung. 2024. Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. Entri: anak, keadilan, pidana. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. Kamus Hukum Umum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ponco Febri Saputra, Baharudin dan Anggalana. 2022. Sanksi implementasi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor: Studi putusan Nomor. 451/Pid.B/2021/Pn.Tjk. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 173–182.

Reza Sedyadi, Baharudin dan Anggalana. 2022. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 PN Gns). *Iblam Law Review*, 2(1), 31–51.

Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Desta Fani Acbel dan Sigit Pamungkas. 2021. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan ancaman berdasarkan Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk. *Wajah Hukum*, 5(1), 111–117.